

PRULink Generasi Baru

Tentang Produk

PRULink Generasi Baru merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Produk ini memiliki masa pertanggungan sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun atau selama polis masih aktif. Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai (jika ada).

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar yang terdaftar dan diawasi OJK.



Pemegang Polis

orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Tertanggung

adalah orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, yang dapat terdiri atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Penanggung

Prudential Indonesia selaku Penanggung yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

Polis

perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung	Manfaat Uang Pertanggungan (UP)	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)
Jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebelum berusia 99 tahun	✓	✓
Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebelum berusia 70 tahun	✓ 2 x UP*	✓
Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan	✓	✓

* memenuhi kriteria minimum UP Asuransi Dasar Rp 200juta maksimum manfaat adalah IDR 2 Miliar

Uang Pertanggungan (UP)

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis. Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tertanggung berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan UP sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.

Saldo Unit

jumlah Unit Dana Investasi **PRULink** yang dimiliki oleh Pemegang Polis sebagaimana tercatat pada pembukuan Penanggung yang terbentuk dari Porsi Investasi yang terdiri dari Saldo Unit Premi Berkala dan Saldo Unit Premi *Top-up*

Saldo Unit Premi Berkala

jumlah Unit Dana Investasi **PRULink** yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi Berkala.

Saldo Unit Premi *Top-up*

jumlah Unit Dana Investasi **PRULink** yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi *Top-up* Berkala dan Premi *Top-up* Tunggal.

Saldo Unit **PRU**Booster Investasi

Jumlah Unit Dana Investasi **PRULink** yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang diperoleh dari **PRU**Booster Investasi.

Nilai Tunai

Nilai dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Harga Unit Dana Investasi **PRULink** dipublikasikan melalui *customer care* dan *website* resmi kami di www.prudential.co.id. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Dana investasi yang dapat Anda pilih:

- **PRULink** Rupiah Cash Fund
- **PRULink** Rupiah Managed Fund
- **PRULink** Rupiah Managed Fund Plus
- **PRULink** Rupiah Equity Fund Plus
- **PRULink** Rupiah Fixed Income Fund
- **PRULink** Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund
- **PRULink** Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund
- **PRULink** Rupiah Value Discovery Equity Fund
- **PRULink** Rupiah Global Emerging Market Equity Fund*
- **PRULink** Rupiah Global Low Volatility Equity Fund*

Pemilihan Dana Investasi harus sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis

* Jenis dana investasi ini akan diinvestasikan di luar negeri dengan komposisi maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan batasan penempatan investasi luar negeri yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kami setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemegang polis, dapat tidak menerima permohonan *Top-up* dan/atau *Switching* dan/atau *Redirection* demi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:

Strategi dana investasi, kinerja historis investasi, dan risiko dana produk investasi dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut bit.ly/PRU_FFS

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui

Syarat Pertanggung PRULink Generasi Baru

Usia Masuk Tertanggung

1-70 tahun (Ulang Tahun berikutnya)

Usia Masuk Pemegang Polis

21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)

Masa Pertanggungan

Hingga Usia Tertanggung 99 tahun (Usia sebenarnya)

Minimum Premi

Rp400.000 per bulan

Minimum / Maksimal Uang Pertanggungan

Minimal dan Maksimal Uang Pertanggungan ditentukan berdasarkan Usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Tertanggung.

Proporsi Premi Asuransi-Investasi (%):

Proporsi Premi Asuransi dan Investasi bergantung pada pilihan premi berkala dan premi *top-up* yang Anda pilih di polis Anda sesuai dengan ketentuan minimum premi produk.

PRUBooster Investasi

- ▶ **PRU**booster investasi adalah tambahan alokasi investasi yang diberikan kepada Anda sejak pembayaran Premi Berkala pertama kali sebesar:

Tahun Polis	PRUbooster investasi
Tahun 1-10	5% dari Premi Berkala
Tahun 11 dan seterusnya	10% dari Premi Berkala

PRUbooster investasi ini berhak Anda dapatkan selama Anda membayar Premi tepat waktu dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Apabila Anda melakukan Cuti Premi (*Premium Holiday*), maka Polis Anda tidak akan mendapatkan **PRU**booster investasi.
- Apabila Anda berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*), dan melanjutkan membayar Premi kembali, maka Polis Anda tidak berhak atas **PRU**Booster Investasi sampai dengan 12 bulan setelah Polis berhenti Cuti Premi (*Premium Holiday*).
- Apabila Polis Anda dipulihkan akibat Polis lewat waktu atau *lapsed*, Polis Anda berhak atas **PRU**Booster Investasi yang pernah didapatkan sebelumnya, namun Polis Anda tidak berhak mendapatkan **PRU**Booster Investasi sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pemulihan Polis.
- Apabila terdapat penarikan dari Akun Premi Berkala maka Polis tidak berhak mendapatkan **PRU**Booster Investasi untuk periode 12 bulan berikutnya terhitung sejak penarikan pada Akun Premi Berkala.
- ▶ **PRU**Booster Investasi akan diberikan dari Premi Berkala terakhir kecuali terdapat penambahan Premi Berkala yang disebabkan oleh Perubahan Mayor, dimana tambahan Premi Berkala tersebut tidak mendapatkan **PRU**Booster Investasi.
- ▶ Dana Investasi **PRULink** pada Saldo Unit **PRU**Booster Investasi mengikuti pilihan Dana Investasi **PRULink** pada Saldo Unit Premi Berkala.

- ▶ Dalam hal terdapat transaksi *Redirection* pada Saldo Unit Premi Berkala maka transaksi tersebut juga berlaku untuk Saldo Unit **PRU**booster investasi. Namun jika terdapat transaksi *Switching* pada Saldo Unit Premi Berkala maka transaksi tersebut tidak berlaku untuk Saldo Unit **PRU**booster investasi.
- ▶ Saldo Unit **PRU**booster investasi akan dipindahkan secara otomatis ke dalam Saldo Unit Premi Berkala dengan mengikuti jadwal sebagai berikut:

Akhir Tahun Polis	Jumlah PRUbooster investasi Yang Akan Dipindahkan ke Saldo Unit Premi Berkala
10 & 15	20%
20 dan setiap akhir tahun Polis seterusnya	100%

Dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia, maka Saldo Unit **PRU**booster investasi (jika ada) akan dibayarkan bersamaan dengan UP dan Saldo Unit Premi Berkala (jika ada) serta Saldo Unit Premi *Top-up* (jika ada). Namun apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan (*Surrender*), maka Pemegang Polis tidak berhak atas Saldo Unit **PRU**booster investasi yang belum dipindahkan ke Saldo Unit Premi Berkala.

PRUBooster Proteksi

Sebuah pilihan untuk mendapatkan manfaat berupa peningkatan UP PRULink Generasi Baru dan UP PRULink Term secara otomatis setiap tahun sebesar 5% dari UP awal atau UP setelah dilakukan Perubahan Mayor terakhir kali, mana yang lebih rendah, sampai dengan Tertanggung berusia 55 tahun (ulang tahun berikutnya) atau 10 tahun sebelum Tanggal Akhir Pertanggung, mana yang lebih dulu terjadi. Premi Berkala akan disesuaikan dengan kenaikan UP:

PRUBooster Proteksi akan berhenti berlaku jika:

- Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*);
- Polis menjadi tidak berlaku;
- Premi Berkala mengalami penurunan jumlahnya;
- UP Asuransi Dasar mengalami penurunan jumlahnya;
- Total UP Asuransi Dasar dan asuransi tambahan terkait (jika ada) mengalami penurunan jumlahnya; atau
- Polis dibebaskan pembayaran Preminya oleh Penanggung.

Dalam hal PRUBooster Proteksi berhenti berlaku karena salah satu dari 6 hal di atas, maka UP polis akan mengikuti UP yang tercatat terakhir di Penanggung.

Dalam hal manfaat PRUBooster Proteksi ini berhenti, Anda dapat mengajukan untuk menambahkan manfaat ini kembali dengan persetujuan dari Penanggung.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1

Melengkapi dokumen yang diperlukan:

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
- Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda
- Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku
- Bukti Pembayaran Premi
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
- Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

2

Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

3

Memenuhi kriteria financial underwriting yang berlaku di Prudential.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- ▶ Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- ▶ Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- ▶ Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia (cash/cheque, credit card, auto debit atau metode pembayaran lainnya).
- ▶ Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- ▶ Melakukan Penginjian data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

1

Penambahan Dana (*Top-up*)

2

Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (*Redirection*)

3

Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*) baik dalam Saldo Unit Premi Berkala atau dalam Saldo Unit Premi *Top-up*

4

Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Uang Pertanggung dan Asuransi Tambahan

5

Perubahan Premi

6

Cuti Premi (*Premium Holiday*)

Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Premi berkala dan/atau Premi *Top-up* berkala (PRUSaver) yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun Polis yang ketiga. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.

7

Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*).

Penarikan dilakukan dari Saldo Unit Premi *Top-up* terlebih dahulu, apabila Saldo Unit Premi *Top-up* tidak cukup, maka kekurangannya akan diambil dari Saldo Unit Premi Berkala (jika ada) dengan mengikuti ketentuan Penarikan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penarikan (*Withdrawal*)

8

Penebusan Polis (*surrender*)

9

Kami menjamin Polis Anda akan tetap berlaku dalam 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, selama:

- Premi berkala dan Premi *Top-up* Berkala **selalu** dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran Premi;
 - Fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) **tidak pernah** dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
 - Pemegang Polis **tidak pernah** melakukan Penarikan (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Premi Berkala;
 - Polis **tidak pernah** berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*;
 - Pemegang Polis tidak melakukan Perubahan Mayor yang dapat mengakibatkan penurunan Premi Berkala; dan
 - Pemegang Polis setuju untuk melakukan penyesuaian terhadap Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika diadakan) sebagaimana diminta oleh Penanggung dalam hal terjadi perubahan terhadap Biaya Asuransi.
- Detail ketentuan mengacu pada Polis.

10 Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau Customer Line Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis Anda dapat segera memberitahu Kami dengan mengembalikan dokumen Polis (untuk bentuk Polis Non-Elektronik (cetak)) atau dokumen Ringkasan Polis (untuk bentuk Polis Elektronik) kepada Kami. Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat.

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan?

1 Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.

2 Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi sebelum Polis berusia 12 bulan ATAU
- Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan ATAU
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Pengecualian yang tertera dalam Polis asuransi PRULink Generasi Baru.

Hal apa yang menyebabkan Pertanggung jawaban berakhir?

Pertanggung jawaban atas Asuransi Dasar PRULink Generasi Baru ini berakhir secara otomatis pada saat:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
- Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
- Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- Tanggal Akhir Pertanggung jawaban Asuransi Dasar PRULink Generasi Baru;
- Tertanggung Utama meninggal dunia; atau
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Dasar PRULink Generasi Baru disetujui oleh Penanggung.

mana yang terjadi lebih dahulu.

Premi

1 Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- Premi Berkala
- Premi *Top-up* Berkala (PRUSaver)
- Premi *Top-up* Tunggal

Premi yang dibayar sudah termasuk Biaya Akuisisi, Biaya *Top-up*, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis serta pencetakan dokumen, Biaya lapangan, Biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.

2 Masa Leluasa (*Grace period*) untuk melakukan pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) adalah hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

Biaya

1 Biaya Akuisisi yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggung jawaban dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar.

Biaya Akuisisi akan dikenakan terhadap Premi Berkala (di luar PRUSaver) dengan komposisi:

- 70% pada tahun pertama
- 70% pada tahun kedua
- 20% pada tahun ketiga sampai kelima
- 0% pada tahun keenam dan seterusnya.

2 Biaya Pengelolaan Dana Investasi produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- 0,75% untuk PRULink Rupiah Cash Fund
- 1,00% untuk PRULink Rupiah Fixed Income Fund
- 1,50% untuk PRULink Rupiah Managed Fund dan PRULink Rupiah Managed Fund *Plus*
- 1,75% untuk PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund
- 2,00% untuk PRULink Rupiah Equity Fund Plus, PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund, dan PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund
- Max 2.5% untuk PRULink Rupiah Global Emerging Market Equity Fund dan PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund

3 Biaya *Top-up* adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Premi *Top-up* Berkala (PRUSaver) dan Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

4

Biaya Asuransi yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dan besarnya UP. Rincian Biaya Asuransi termasuk biaya asuransi tambahan lainnya (jika ada) dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar.

5

Biaya Administrasi

Frekuensi Pembayaran Premi	Biaya Administrasi Per Bulan
Tahunan	IDR 10,000
Setengah Tahunan	IDR 20,000
Kuartalan	IDR 27,500
Bulanan	IDR 35,000

6

Biaya Penarikan dan Penebusan

Biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan Penarikan (*withdrawal*) atas Saldo Unit Premi Berkala atau Penebusan (*Surrender*) Polis pada periode tertentu.

Besar biaya yang dikenakan = % x Saldo Unit Premi Berkala

Tahun Polis	Biaya Penarikan	Biaya Penebusan
1	75%	75%
2	30%	30%
3 dst	0%	0%

Dalam hal Penebusan (*Surrender*) diajukan dalam kurun waktu Polis *lapsed*, maka atas Penebusan tersebut akan dikenakan Biaya Penebusan mengikuti tahun dimana Polis mulai berhenti berlaku atau *lapsed*

7

Biaya Pengalihan Dana Investasi PRULink (biaya *switching*) adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan (*Switching*) antar jenis Dana Investasi PRULink atas permohonan Pemegang Polis. Besar Biaya *Switching* sebesar Rp 100,000 per pengajuan. Kami membebaskan Biaya *Switching* sebanyak 5 kali pengajuan setiap tahun Polis.

8

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrument investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

6) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

7) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami www.prudential.co.id

2



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung Utama meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential.

Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

1

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika:

- Sebelum Ulang Tahun Polis ke-3, Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*)
- Setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga), Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) dan Saldo Unit tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi; atau
- Saldo Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebasan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.

2

Apabila polis *lapsed* dan polis belum tidak pernah dilakukan penebusan polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- Tertanggung belum berusia 70 tahun saat Pemulihan Polis diajukan;
- Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
- melunasi seluruh Premi Berkala dan Premi *Top-Up* Berkala yang tertunggak;
- memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kami; dan
- membayar seluruh premi, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis.
- Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar.

3

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Pertanggung Polaris akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

• *Customer Line*

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id*Email* : customer.idn@prudential.co.id• Berkunjung ke *Customer Care Centre Prudential Tower*
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

- Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
- Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
- Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

- Mengakses informasi Polis melalui layanan **PRU**Access dengan mengunjungi *website* kami www.prudential.co.id

PRUAccess adalah layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi Nasabah Prudential Indonesia.


Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRU**Access, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRU**Access yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* Kami.


Ilustrasi Manfaat

Bapak A berusia 30 tahun, Pria, Bukan Perokok membeli Polis **PRULink** Generasi Baru dengan Uang Pertanggung sebesar Rp 1 Miliar. Premi tahun pertama yang dibutuhkan untuk Polis Bapak A adalah Rp 9.100.000. Bapak A memilih manfaat **PRU**Booster Proteksi, sehingga Uang Pertanggung Polis akan naik sebesar 5% setiap tahunnya sampai dengan Usia 55 tahun. Premi berkala Polis Bapak A juga akan disesuaikan mengikuti kenaikan UP karena **PRU**Booster Proteksi. Pilihan Dana Investasi **PRULink** Rupiah Equity Fund Plus.

Ilustrasi Uang Pertanggung Dasar dan Premi



Ilustrasi Nilai Tunai



Usia masuk ← Masa Pertanggung → Usia 99 tahun

Manfaat pertanggung jiwa: Uang Pertanggung* + Nilai Tunai** **Manfaat akhir kontrak:** Uang Pertanggung + Nilai Tunai**

* Uang Pertanggung dijamin mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam Polis.

** Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi **PRULink**. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam produk asuransi **PRULink** Generasi Baru ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

Kinerja dari jenis dana investasi **PRULink** tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan, tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana **PRULink** yang memungkinkan tingkat pengembalian investasi sesuai dengan dana investasi yang dipilih Pemegang Polis. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh Prudential Indonesia. Semua risiko, kerugian, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi untuk produk ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Link Generasi Baru dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Link Generasi Baru.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRU**Link Generasi Baru.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggungansan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan pertanggungansan.
- Premi dan biaya asuransi untuk produk asuransi **PRU**Link Generasi Baru tergantung pada usia, jenis kelamin, Uang Pertanggungansan dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, tingkat inflasi dan manfaat asuransi tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis.

- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Kami akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.



PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan